



TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERDA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERTAMBANGAN GALIAN C DI KABUPATEN BOYOLALI

Muflikhuddin As Syihab, Suteki, Dyah Wijaningsih

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : massyihab387@gmail.com

Abstrak

Kabupaten Boyolali merupakan daerah yang kaya akan bahan tambang, terutama bahan tambang Galian Golongan C. Bahan-bahan tambang tersebut sangat potensial untuk diusahakan. Namun demikian, pengusahaan bahan-bahan tambang tersebut berpotensi dan terbukti menimbulkan dampak yang banyak dengan beberapa penyebabnya. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat yuridis empiris, sehingga penelitian ini disebut penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian ini merupakan tinjauan yuridis sosiologis. Proses pengelolaan galian golongan C oleh pemerintah Kabupaten Boyolali tidak melalui tahapan perencanaan karena usaha tersebut merupakan usaha turun temurun dan dikelola oleh perorangan. Penegakan hukum yang dilakukan yaitu dengan penerapan instrumen administratif, instrumen perdata dan juga instrumen pidana tetapi dalam mengatasi sengketa lingkungan hidup dan juga pertambangan lebih banyak dilakukan penyelesaian diluar pengadilan yaitu melalui negosiasi dan mediasi. Ada beberapa faktor pendorong yang menjadi penyebab suburnya kegiatan tambang illegal, mulai dari faktor ekonomi hingga masalah menghindari kewajiban bagi pengusaha pertambangan maupun pihak pemerintah dan penegak hukum. Sehingga pada akhirnya menghasilkan dampak yang buruk pada lingkungan alam & sosial.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis Sosiologis; Pertambangan Galian C; Kabupaten Boyolali

Abstract

Boyolali Regency is an area that is rich in mining materials, especially Galian Golongan C mining materials. These mining materials are very potential to be cultivated. However, the exploitation of these mining materials has the potential and proven to have many impacts with several causes. The research method used by the author in this study is to use a qualitative approach that is empirical juridical, so this research is called sociological legal research. The results of this study are sociological juridical reviews. The process of group C excavation management by the Boyolali Regency government does not go through the planning stage because the business is a hereditary effort and managed by individuals. Law enforcement is carried out by implementing administrative instruments, civil instruments and criminal instruments but in dealing with environmental and mining disputes more settlement is done outside the court, namely through negotiation and mediation. There are several driving factors that are the cause of the proliferation of illegal mining activities, ranging from economic factors to problems avoiding obligations for mining businessmen and the government and law enforcement. So that it ultimately produces a bad impact on the natural & social environment.

Keywords: Jurisdiction of Sociological; C Mining; Boyolali Regency

I. PENDAHULUAN

Negara menguasai secara penuh semua kekayaan yang terkandung di dalam bumi dan di pergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Akan tetapi kenyataannya rakyat melakukan kegiatan penambangan dengan tidak memperhatikan aspek-aspek yang penting di dalamnya, seperti tidak memperhatikan akibat yang ditimbulkan atau pengaruh dengan adanya pertambangan tersebut (pertambangan liar), namun tidak menutup kemungkinan pertambangan juga dilakukan oleh perusahaan tambang yang telah memiliki ijin resmi. Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dan bahasa Inggris, yaitu *mining law*. Hukum pertambangan adalah: "hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah". Definisi ini hanya difokuskan pada aktivitas penggalian atau pertambangan bijih-bijih. Penggalian atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Di dalam definisi ini juga tidak terlihat bagaimana hubungan antara pemerintah dengan subyek hukum. Padahal untuk menggali bahan tambang itu diperlukan perusahaan atau badan hukum yang mengelolanya.

Pengertian Pertambangan menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 Ayat (1) Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum,

eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, penggolongan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang, Ayat (6) Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang, dan Ayat (19) Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.¹

Negara Indonesia yang sebagian wilayahnya berupa daratan menyimpan banyak kekayaan alam yang berbeda-beda pada setiap daerah. Pengelolaan sumber daya alam adalah menjadi salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipegunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Ketentuan Pasal 33 tersebut memberikan hak penguasaan kepada Negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia dan memberikan kewajiban kepada Negara untuk menggunakannya bagi kemakmuran rakyat.

Hukum pertambangan tidak pernah terlepas dari bagian lingkungan hidup merupakan

¹Undang-Undang Di Bidang Pertambangan" Penerbit CV. Eko Jaya, Jakarta, Cet. Pertama 2009,

anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Dewasa ini, kejahatan lingkungan sering terjadi di sekeliling lingkungan kita, namun semua itu tanpa kita sadari. Misalnya saja pada pertambangan, pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi.²

Ketentuan lain yang menyatakan bahwa sumber daya alam adalah hak bersama dan dapat dimanfaatkan oleh setiap orang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) yaitu:

1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.

3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPPLH) yaitu:

1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik yang

sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

4) Setiap orang berhak berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup.

Salah satu perwujudan dari demokrasi di Indonesia adalah otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³ Dalam hal ini otonomi daerah diatur menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan ini menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

²H.Salim HS. 2004. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

³Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



2004. Masyarakat suatu daerah memperoleh kebebasan dalam mengatur dan membangun daerahnya. Tujuan diberlakukannya otonomi daerah secara umum, yakni agar pembangunan dan pembagian kekayaan alam di setiap daerah merata, kesenjangan sosial antar daerah tidak mencolok, dan tidak ada ketimpangan sosial.

Kabupaten Boyolali merupakan daerah yang kaya akan bahan tambang, terutama bahan tambang Galian Golongan C. Bahan-bahan tambang tersebut sangat potensial untuk diusahakan. Namun demikian, pengusahaan bahan-bahan tambang tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan alam yang merugikan kehidupan masyarakat luas. Kekayaan potensi galian C berupa material pasir dan batu yang merupakan produk vulkanik Gunung Merapi dan Gunung Merbabu mengakibatkan maraknya kegiatan penambangan pasir dan batu di wilayah Kecamatan Cepogo & Kecamatan Selo. Kegiatan penambangan pasir dan batu di wilayah Kecamatan Cepogo & Kecamatan Selo memang memberikan keuntungan berupa lapangan pekerjaan dan kontribusi kepada pemerintah daerah, khususnya untuk Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali. Akan tetapi, dengan adanya penambangan tersebut juga menimbulkan permasalahan, seperti kenyamanan masyarakat sekitar menjadi terganggu, antara lain oleh lalu lintas angkutan bermuatan pasir yang melebihi ketentuan batas maksimal muatan sehingga mempercepat proses kerusakan jalan, kebisingan, debu dan perubahan topografi yang

berpengaruh juga terhadap kondisi keselamatan lingkungan. Sedikit hal dari banyak penyebab ini yang kemudian menimbulkan sikap pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Sikap pro dan kontra masyarakat inilah yang kemudian menimbulkan sengketa di kalangan masyarakat dengan penambang pasir di wilayah Kabupaten Boyolali. Sengketa terjadi karena terdapat situasi di mana satu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Perasaan tidak puas akan segera muncul ke permukaan apabila terjadi *conflict of interest*. Tumpang tindihnya peraturan dan perundang-undangan yang mengatur khususnya tentang Galian Golongan C yaitu akibat UU Pemda 2014 sehingga Perda tentang Galian Golongan C sudah tidak berlaku lagi. Akan tetapi permasalahan kembali muncul karena belum ada peraturan baru yang mengatur Galian Golongan C di Kabupaten Boyolali sehingga Galian Golongan C mengacu pada Peraturan Menteri ESDM.

Jika ditelisik lebih ke belakang maka akan diketahui bahwa permasalahan yang muncul dengan adanya kegiatan penambangan tersebut sudah ada semenjak Perda diundangkan hingga setelah terjadi tumpang tindih peraturan. Keberadaan bahan galian golongan C di wilayah Kabupaten Boyolali tersebut menimbulkan sengketa di masyarakat, karena keberadaan penambangan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar. Akibat adanya penambangan galian C dampaknya sangat luas di antaranya, merusak lingkungan, tata air terganggu sehingga sumber air minum di



wilayah Kabupaten Boyolali menurun, dan juga kerusakan jalan.

II. METODE

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁴ Model penelitian yang dipakai adalah socio-legal yaitu sebuah studi yang melihat hukum melalui penggabungan antara analisa normatif (norma-norma hukum, yuridis) dan pendekatan ilmu non-hukum.

Penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*) yaitu penelitian hukum kepustakaan yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian juga mendasarkan pada karakteristik yang berbeda dengan penelitian ilmu sosial pada umumnya. Sedangkan fokus kajiannya adalah hukum positif, hukum positif yang dimaksud disini adalah hukum yang berlaku suatu waktu dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan atau norma tertulis yang secara resmi dibentuk dan diundangkan oleh penguasa, di

samping hukum yang tertulis tersebut terdapat norma didalam masyarakat yang tidak tertulis yang secara efektif mengatur perilaku anggota masyarakat.⁵

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui bagaimana pengelolaan Galian Golongan C di Kabupaten Boyolali.⁶

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah berupa penelitian deskriptif analitis. Deskriptif yaitu penelitian yang sifatnya hanya menggambarkan keseluruhan keadaan objek penelitian. Bersifat analitis artinya kegiatan mengelompokkan, mengkategorisasikan sesuai dengan tujuan penelitian ini untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.⁷

Dalam penelitian penulisan hukum ini, penulis menggunakan

⁴Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum di Indonesia*. Semarang: Karya Agung. 2016. hlm.65

⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 9, Jakarta: Rajawali Press, 2006, hlm. 23

⁶Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum di Indonesia*. Semarang: Karya Agung. 2016. hlm.44

⁷Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990. hlm.10



data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur yang menguraikan tentang teori-teori, pendapat para sarjana, artikel dan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Data sekunder ini akan dijadikan landasan pemikiran yang bersifat teoritis, yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang mencakup :

- 1) Bahan Hukum Primer
 - a. Perda No. 10 Tahun 2011 Kabupaten Boyolali
 - b. UU No 4 Tahun 2009 tentang tambang mineral & batubara
 - c. PP No 23 Tahun 2010 kemudian digantikan dengan PP No 24 Tahun 2012
 - d. UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah
 - e. Permen ESDM No 34 Tahun 2017

2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal, tulisan-tulisan ilmiah hukum, yang terkait dengan objek penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tertier
Bahan Hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

Penelitian lapangan dalam kasus yang penulis angkat dengan melakukan wawancara langsung dengan para pelaku penambangan (Sumaryanto , Sartono) , pihak pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Kabid ESDM Syafrudin Ardan , pihak aparat penegak hukum (IPDA Andi Masruni), dan beberapa narasumber yang tidak dapat kami tulis identitasnya. Pada penelitian lapangan yang memiliki

permasalahan khusus, metode penelitian kuantitatif dengan teknik sampling probabilitas seringkali tidak tepat untuk digunakan, misalnya untuk kasus- kasus yang berkaitan dengan isu privacy pemilik rumah, kepemilikan penghunian, dan lain sebagainya. Sebagai alternatif dapat digunakan teknik sampling non-probabilitas salah satunya adalah teknik sampling snowball. Setelah data sekunder dikumpulkan dan diolah, maka terhadap bahan-bahan hukum yang berhasil dikumpulkan tersebut dilakukan analisis seara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung, dalam hal ini penulis analisis secara kualitatif adalah data sekunder baik bahan hukum primer, sekunder maupun tertier. Digunakan analisis secara kualitatif karena data yang diperoleh berupa keterangan dan bahan-bahan tertulis. Dari hasil kasifikasi tersebut, kemudian peraturan perundang-undangan yang merupakan bahan hukum primer ditafsirkan atau diinterpretasikan secara sistematis, selanjutnya dikaitkan dengan karya ilmiah dari sarjana yang merupakan bahan hukum sekunder.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pengelolaan Galian Golongan C oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali Menurut Perda No.10 Tahun 2011

Kegiatan penambangan atau pengelolaan Galian Golongan C di Kabupaten Boyolali menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat sendiri. Sengketa yang terjadi akibat dari penambangan Galian Golongan C di Kabupaten

Boyolali berawal dari adanya pelanggaran mekanisme perijinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada para pengusaha pertambangan. Pada umumnya penambang melaksanakan kegiatan penambangan tidak melalui mekanisme yang ada, mulai dari proses sosialisasi dan publikasi guna mendapat tanggapan dari masyarakat sampai pada pelaksanaan kegiatan penambangan. Pelanggaran mekanisme perijinan untuk melakukan penambangan adalah para penambang tidak secara transparan dalam melakukan kegiatan penambangannya.⁸ Belum lagi permasalahan penambangan galian c yang dilakukan oleh masyarakat tanpa ada payung perusahaan atau yang bisa disebut penambangan rakyat. Menurut Sartono selaku pengusaha Galian Golongan C dan juga sebagai ketua asosiasi, penambangan rakyat adalah penambangan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar dengan alat sederhana tetapi dalam kenyataannya untuk menambah hasil produksi, mereka juga menggunakan alat berat untuk mengambil pasir sehingga dapat merusak lingkungan. Sebenarnya penggunaan alat berat dilarang oleh pemerintah tetapi menurutnya ada kebijakan yang diberikan oleh kepolisian kepada mereka walaupun dalam penggunaannya mereka tidak memiliki izin.⁹

Upaya penyelesaian yang dilakukan adalah dengan

diadakannya pertemuan warga dengan pihak pengusaha pertambangan, dan perangkat desa, bahkan dengan Muspika yang dilakukan dengan jalan mediasi. Namun ternyata persoalan Galian Golongan C belum juga selesai. Masih adanya perselisihan tersebut karena belum adanya kesepakatan antara para pihak yang bersengketa. Pada akhirnya, Pemerintah Kabupaten Boyolali mengeluarkan surat keputusan yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan Galian Golongan C.¹⁰

PERDA Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan salah satu kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah khususnya untuk mengatur kegiatan pertambangan yang ada di Kabupaten Boyolali. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa permasalahan yang ditemui dalam proses implementasi kebijakan terkait pertambangan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Boyolali. ketentuan umum Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral harus berdasar pada prinsip-prinsip lingkungan hidup dan berwawasan lingkungan. Pelaksanaan peraturan ini disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan ini pada Tahun 2011 sampai dengan 2016 dilaksanakan oleh Balai Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Boyolali sedangkan pada awal Tahun 2017 ini di ambil alih oleh Balai

⁸Wawancara, Kabid ESDM DPU dan ESDM Boyolali, Syafruddin Ardan, SE. 9 Mei 2018 pukul 10.15 WIB

⁹Wawancara, Pengusaha pasir, Sartono. 5 Mei 2018 pukul 12.15 WIB

¹⁰*Op.cit*



ESDM Wilayah Solo karena awal Tahun 2017 Balai ESDM Kabupaten Boyolali telah di tiadakan.

B. Tinjauan Yuridis Sosiologis Perda No.10 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Galian C di Kabupaten Boyolali

Faktor penyebab masyarakat melakukan penambangan Galian Golongan C tanpa izin di Kabupaten Boyolali adalah akibat keterlambatan pelayanan dan birokrasinya terlalu panjang, ketelambatan pelayanan, padahal para pengusaha tersebut sudah mengurus izin pertambangan. Faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan penambangan Galian Golongan C secara ilegal, yaitu pada umumnya minimnya kualitas sumber daya manusia dan kurangnya kesadaran dari masyarakat tentang kerusakan lingkungan.¹¹ Penulis berhasil menemukan beberapa faktor penyebab / pendorong yang menjadikan maraknya kegiatan penambangan ilegal, yaitu : faktor konflik kepentingan berdasarkan ekonomi, para pelaku kegiatan pertambangan ingin menghindari kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan, sulitnya mendapatkan IUP (Izin Usaha Pertambangan), minimnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan, dan lemahnya penegakan hukum. Dengan maraknya penambangan ilegal di Kabupaten Boyolali maka dampak negatifnya pun juga sangat banyak,

diantaranya adalah : Kerusakan alam lingkungan termasuk juga gangguan hidrologi, rusaknya infrastruktur jalan, gangguan kesehatan masyarakat sekitar area penambangan, konflik sosial di dalam masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan penambangan Galian Golongan C di Kabupaten Boyolali untuk upaya perencanaan belum berjalan dengan baik atau bahkan hampir tidak ada perencanaan karena kebanyakan para pemilik usaha tambang memperoleh lahannya dari warisan, bukan dengan sengaja membuka lahan penambangan. Selain itu juga karena usaha penambangan yang dilakukan adalah merupakan penambangan rakyat sehingga mereka merasa tidak perlu melakukan perencanaan. Kalaupun mereka memiliki data perencanaan itu adalah hasil setelah usaha penambangan tersebut dilakukan. Perencanaan dalam usaha penambangan bukan hanya terkait dengan inventaris penambangan saja tetapi juga terkait dengan perizinan.

Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 dijelaskan bahwa dalam rangka mendukung pembangunan yang berkesinambungan, sasaran pengelolaan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Boyolali adalah: melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban usaha pertambangan; menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna dan berhasil guna; menjamin manfaat usaha pertambangan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

¹¹Wawancara, Sekda Kabupaten Boyolali, Sri Ardinarsih. 4 Mei 2018 pukul 10.25 WIB



hidup;menjamin tersedianya bahan baku dan/atau bahan penunjang untuk kebutuhan pembangunan; meningkatkan pendapatan masyarakat, daerah dan Negara serta menciptakan lapangan kerja; menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan.

Banyak kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Dalam tinjauan yuridis PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, hubungan antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi Balai ESDM dengan instansi lain sudah berjalan dengan baik. Proses penyampaian informasi yang terbangun antar aktor dilakukan melalui rapat koordinasi, Balai ESDM selalu meminta laporan dari SKPD lain seperti dari Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali dimana badan ini selalu di mintai rekomendasi dan pelaporan terkait alihguna lahan pertanian dan kehutanan menjadi lahan tambang yang ada di Kabupaten Boyolali. Selain itu Balai ESDM juga selalu berkoordinasi dengan Balai Taman Nasional Gunung Merapi apabila ada aktivitas pertambangan yang memasuki batas Taman Nasional.¹²

Dukungan komunikasi dan koordinasi juga di lakukan Balai

ESDM dengan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan seperti Go Green Indonesiaku bergerak di bidang penghijauan hutan gundul di kawasan Merapi dan Yayasan Genesis Merapi bergerak sebagai penyelamat Taman Nasional Gunung Merapi yang bersama-sama mengawasi adanya kegiatan tambang yang merusak lingkungan di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Pada dasarnya proses komunikasi tidak hanya dilakukan antar pemerintah maupun pemerintah dengan swasta, namun juga dilakukan antara Balai ESDM dengan masyarakat kelompok sasaran di Desa Klakah. Setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari program/ kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program.¹³

Upaya mengatasi permasalahan/kendala-kendala seperti yang terjadi dalam kasus di Kabupaten Boyolali, kiranya perlu dimiliki 3 kata kunci, yakni: persepsi, kesadaran dan penataan. Persepsi disini memiliki arti cara pandang kita terhadap penegakan hukum lingkungan yang merupakan tanggung jawab bersama dan demi kelangsungan hidup bersama juga. Setelah persamaan persepsi, maka muncullah kesadaran untuk sungguh-

¹²Carl Van Horn dan Donal Van Meter, Model-model dalam Kebijakan. Implementasi, Yogyakarta: The Policy Implementation Process. 1975. hlm.49

¹³Abdul Wahab, Solichin, Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke. Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. 2004. hlm.19



sungguh menegakkan hukum lingkungan. Ada beberapa solusi yang ditawarkan, diantaranya:

1) Langkah yang bersifat struktural. Masyarakat sangat penting dalaman menciptakan pengawasan dan tekanan terhadap penegakan hukum yang berkaitan dengan lingkungan.

2) Langkah yang bersifat teknis. Yakni langkah berupa kekuatan informasi di masyarakat terkait hukum dan penegakannya.

Kewajiban Rehabilitasi Lahan Reklamasi Lahan Pasca Penambangan adalah suatu upaya pemanfaatan lahan pasca penambangan melalui rona perbaikan lingkungan fisik terutama pada bentang lahan yang telah dirusak.¹⁴

Kewajiban pasca tambang yang bersifat fisik mempunyai dimensi ekonomi dan sosial yang sangat tinggi dan berpotensi menimbulkan konflik pada masyarakat dengan pemerintah dan juga usaha pertambangan. Oleh karena itu pengelolaan pasca tambang bukan merupakan masalah fisik, tetapi merupakan *political will* pemerintah untuk meregulasi secara benar dengan memperhatikan kaidah lingkungan. Kemudian mengimplementasikannya dengan mengedepankan kepentingan masyarakat lokal dan mengacu kepada falfasah ekonomi dan sosial serta akuntabilitas yang dapat dipercaya.

¹⁴Yudhistira, Wahyu Krisna Hidayat, Agus Hadiyanto., Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir di Desa Keningar Daerah Kawasan Gunung Merapi, Jurnal Ilmu Lingkungan, Vol 9 (2), 2011, hlm.78.

IV. KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang didapatkan penulis dari penelitian hukum berkaitan dengan tinjauan yuridis sosiologis Perda Nomor 10 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

a. Proses pengelolaan galian golongan C oleh pemerintah Kabupaten Boyolali tidak melalui tahapan perencanaan karena usaha tersebut merupakan usaha turun temurun dan dikelola oleh perorangan. Upaya pengendalian dan pemeliharaan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Boyolali dengan menerapkan Perda No.10 Tahun 2011 instrumen-instrumen lingkungan hidup walaupun dalam pelaksanaannya belum dapat memperlihatkan hasil yang maksimal.

b. Kurangnya tenaga pembinaan dan pengawasan mengakibatkan upaya pengawasan yang dilakukan tidak dapat secara rutin dijalankan, akibatnya masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi baik dalam proses perizinan, pelaksanaan usaha, penegakan hukum, dan juga merebaknya tambang illegal galian C. Ada beberapa faktor pendorong yang mengakibatkan maraknya kegiatan pertambangan illegal di wilayah Kabupaten Boyolali, yaitu sebagai berikut: faktor konflik kepentingan berdasarkan ekonomi, para pelaku kegiatan pertambangan ingin menghindari kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan, sulitnya mendapatkan IUP (Izin Usaha



Pertambahan), minimnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan, dan lemahnya penegakan hukum. Dengan demikian semua permasalahan berakar pada keadaan conflict of interest, semua pihak memiliki kepentingan tersendiri tanpa ada yang menjembatani permasalahan disini.

B. SARAN

Bagi pemerintah seharusnya dapat lebih tegas dalam melaksanakan penertiban dan penegakan hukum selain itu juga pemerintah perlu melakukan perbaruan terhadap Perda No.10 Tahun 2011, walaupun sudah mengacu pada Undang-Undang Lingkungan Hidup dan juga Undang-Undang Pertambangan tetapi ada pasal-pasal yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman misalnya dalam pengaturan mengenai perizinan yang seharusnya diatur dengan lebih jelas, iuran pertambangan daerah, dan juga berkaitan dengan ketentuan pidana.

Bagi semua pihak yang terkait dengan penambangan di Kabupaten Boyolali baik itu pemerintah, pengusaha, ataupun masyarakat sekitar hendaknya dapat mengetahui dan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing terkait dengan penambangan gamping, karena dampak dari kegiatan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap lingkungan hidup.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku& jurnal

- Abbas Salim. 2007. *Asuransi dan Manajemen Risiko*. Jakarta
- Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke. Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- AG. Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (konsep. teori dan aplikasi)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Anderson, James, 1979, *Public Policy Making*, (Second ed.), New York : Holt, Rinehart and Winston, New York
- Adrian, Sutedi. 2012. *Good Corporate Governance*. Sinar Grafika. Jakarta
- Carl Van Horn dan Donal Van Meter , 1975, *Model-model dalam Kebijakan. Implementasi*, Yogyakarta. The Policy Implementation Process
- Dye, Thomas R. 1992. *Understanding Public Policy*. USA : Prentice-Hall, INC., Englewood Cliffs, NJ
- Esmi Warassih, 2012, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press



- Harrold Lasweel, Abraham Kaplan. *Power and Society; a framework for political inquiry.* Journal of Philosophy 48 (22): 690-701 (1951)
- H.Salim. 2012. *Hukum Pertambangan Di Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Lawrence M. Friedman. 2009. *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspective,* Bandung: Nusa Media.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,* Jakarta: Ghalia Indonesia
- Seidman, Aan. Seidman B Robert, dan Abeyserkere, Nalin. 2001. *Penyusunan Rancangan Undang-undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis,* Proyek ELIPS Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta
- Soerjono Soekanto. 2016. *Penegakan Hukum di Indonesia.* Semarang: Karya Agung.
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Media Pressindo.
3. UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah
4. UU No 12 Tahun 2008 perubahan kedua UU No.32 Tahun 2004
5. Perda No 10 Tahun 2011 Kabupaten Boyolali
6. Permen ESDM No 34 Tahun 2017 tentang perizinan pertambangan mineral dan batubara

Wawancara

Wawancara, Sekda Kabupaten Boyolali, Sri Ardiningsih. 4 Mei 2018 pukul 10.25 WIB

Wawancara, Pengusaha pasir, Sartono. 5 Mei 2018 pukul 12.15 WIB.

Peraturan Perundang-undangan

1. UU No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral & batubara
2. UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah